

**ANALISIS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG IZIN GANGGUAN (HO)
DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014-2016**

M.Amir Hamzah
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRACT

Regional Regulation Number 2 Year 2005 regarding Interference License (HO) is a law of Yogyakarta City which requires every business actor to have a disturbance permit. The objective is how to create legal awareness of every society to the danger of the impacts of their business activities, so that it is necessary to handle the interruption permit (HO) every 5 (five) years. Facts on the ground shows that, violations of perda Permit Disorders (HO) in Yogyakarta each year has increased. The level of violation of perda for impairment permits is so dominant when compared to other regional offenses, which are 260 violators by 2014, 303 in 2015 and 378 violators by 2016.

Based on the results of research the authors found that, the high level of violation Perda Nuisance Permit (HO) in Yogyakarta City caused by 2 factors, namely, internal and external factors. Internal factors consist of attitudes and behavior of offenders and knowledge while external factors include the environment, law enforcement, socialization factors and publication of local regulations and factors related to the processing of permits. And of the four factors that became the main factor causing the violation of local regulation number 2 of 2005 about permit disruption in Yogyakarta City is related to the factor of handling permission of disturbance that is considered still long and convoluted.

Keyword : *Distraction Permit (HO), Knowledge, Attitude and Behavior, Law enforcement, Socialization and Publishing and License Arrangement*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pertumbuhan pembangunan nasional pada umumnya dan khususnya perkembangan pembangunan Kota Yogyakarta cukup tinggi. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap tatanan dan wajah kota sekarang dan yang akan datang, sehingga perlu kiranya ada peningkatan kegiatan pemerintah daerah untuk mengatur

dan menata bangunan yang lebih baik. Untuk tercapainya maksud tersebut, maka dipandang perlu untuk melakukan peninjauan dan pengaturan kembali peraturan daerah yang memiliki keterkaitan dengan konteks pembangunan tersebut (Arief, 2008).

Maraknya pembangunan di era sekarang ini tidak lepas dari adanya dampak positif dan negatif yang ditimbulkan. Pembangunan yang teratur dan tertata tentunya akan membuahkan hasil yang baik pula. Begitupun sebaliknya, membangun bangunan dengan tidak terencana dan mengabaikan peraturan yang berlaku akan berdampak buruk bagi kondisi sekitar. Seperti halnya yang ada di Kota Yogyakarta, yang dijuluki sebagai kota pelajar, wisata, dan budaya ini jika membahas masalah bangunan kerap kali menimbulkan kontroversi dan pro kontra publik. Mengapa tidak, bangunan gedung-gedung bertingkat dan tempat-tempat usaha milik warga telah mewarnai wajah Kota Yogyakarta, ditambah dengan padatnya jumlahnya penduduk membuat kondisi Kota Yogyakarta semakin sesak.

Kegiatan usaha yang ada di daerah kota Yogyakarta begitu tinggi dan kompetitif, mulai dari jenis kegiatan usaha jualan lontong sayur sampai jual beli mobil. Dan tidak jarang dari masing-masing pelaku usaha menghiraukan kode etik berwirausaha yang positif, seperti terjadinya tindakan pelanggaran perda nomor 2 tahun 2005 tentang izin gangguan (HO) oleh beberapa pelaku usaha yang ada di Kota Yogyakarta.

Masalah pelanggaran perda izin gangguan merupakan masalah yang kerap kali menjadi buah bibir publik dan mewarnai gugus kebijakan di Kota Yogyakarta. Menurut Bapak Nurwidihartana selaku Kepala Kesatuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Yogyakarta dalam Tribun Jogja menyatakan bahwa, pada tahun 2015 ditemukan 1.146 kasus pelanggaran perda, dimana 953 di antaranya ditindak secara pro-yustisia dan sudah ditindak. Nurwidi melanjutkan, bahwa jenis pelanggaran tertinggi berturut-turut dan berulang-ulang kali dilakukan oleh para pemilik usaha

adalah pelanggaran Perda Pedagang Kaki Lima (PKL) sebanyak 312 pelanggar, disusul Izin Gangguan (HO) sejumlah 303 pelanggar, penyelenggaraan reklame, penyelenggaraan perparkiran, pondokan, pemotongan Hewan & penanganan terkait daging dan lain sebagainya. (Ferri, 2015).

Ikhwan Hendrato selaku Humas Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta dalam Tribun Jogja juga mengatakan bahwa, sepanjang tahun 2015, Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta menggelar 12 kali sidang tindak pidana ringan (tipiring) terhadap usaha pariwisata yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta khususnya terkait dengan urusan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Izin Gangguan (HO), serta Penyelenggaraan Reklame. Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mencatat ada 6 (enam) pelanggar kategori hotel, lima pelanggar kategori penginapan/ pondokan dan satu pelanggar kategori *guest house*. Jenis pelanggaran hotel, penginapan dan *guest house* yang masuk dalam persidangan sejauh ini karena melanggar Perda Nomor 2 tahun 2005 tentang Izin Gangguan, Perda Nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Perda Nomor 1 tahun 2007 tentang TDUP.

Sejak 2015 hingga pertengahan Januari 2017, Forpi sudah melakukan pemantauan di sejumlah minimarket berjejeran dan diketahui ada sejumlah minimarket yang tidak dapat menunjukkan izin gangguan, seperti halnya yang berada di Jalan Cendana, Veteran, Batikan, Tritunggal, Jogokaryan, Pandeyan, Sosrowijayan, Wahid Hasyim, HOS Cokroaminoto, Kolonel Sugiyono, dan Jalan Gayam. Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta sudah melakukan tindakan penutupan minimarket waralaba tidak berizin, diantaranya adalah minimarket yang berlokasi di Jalan Cendana dan Jogokaryan. Kepala Bidang Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Setiono mengatakan, izin gangguan memiliki masa berlaku lima tahun dan harus diperpanjang jika usaha tersebut tetap akan beroperasi. Ia berkata "Jika izinnya sudah habis dan tidak diperpanjang, maka minimarket waralaba itu masuk kategori tidak berizin dan telah melanggar aturan (Rusqiaty, 2017).

Berdasarkan kondisi diatas, dan semakin meningkatnya investasi serta maraknya pembangunan gedung tempat usaha di Kota Yogyakarta mendorong penulis untuk melakukan penelitian terkait pelanggaran peraturan daerah terhadap Izin Gangguan (HO) di Kota Yogyakarta, dengan judul penelitian "Analisis Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2005 tentang Izin Gangguan (HO) di Kota Yogyakarta Tahun 2014-2016".

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik rumusan masalah tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pelanggaran peraturan daerah nomor 2 tahun 2005 tentang izin gangguan (HO) di Kota Yogyakarta tahun 2014-2016

3. Kerangka Teori

a. Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik seringkali mengundang kontroversi dan dikotomi makna. Banyak definisi yang dibuat oleh para ahli untuk menjelaskan arti kebijakan itu sendiri. Ada pendapat yang mengatakan bahwa istilah kebijakan itu berbeda dengan kata policy dan ada pula yang berpendapat jika kebijakan itu adalah istilah dari kata policy, seperti yang dikatakan oleh (Suharno, 2013), bahwa istilah kebijakan di sepadankan

dengan kata policy yang dibedakan dengan kebijaksanaan (wisdom) dan kebajikan (virtues).

Budi Winaro (2005) dan Sholichin Abdul Wahab (2004) sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (goal), program (programs), keputusan (decision), undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan grand design. Bagi para policy makers (pembuat kebijakan) dan orang-orang yang menggeluti kebijakan, penggunaan istilah-istilah tersebut tidak menimbulkan masalah, tetapi bagi orang diluar struktur pengambilan kebijakan tersebut mungkin akan membingungkan dan akan mengundang sebuah pertanyaan. Itu sebabnya makna dan istilah dari kebijakan itu sendiri harus dipertegas dan diperinci lagi guna memberikan pemahaman secara general.

Richar Rose (1969) dalam (Suharno, 2013) memberikan pemahaman tentang kebijakan, bahwa hendaknya kebijakan itu dimengerti sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Kebijakan menurutnya dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

b. Izin Gangguan (HO)

Izin adalah salah satu instrumen hukum dari pemerintah. Izin dikatakan sebagai instrumen karena izin itu sendiri adalah hukum, sedangkan Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau

mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus, sehingga pengertian Izin Gangguan (HO) menurut Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

Lahirnya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan (HO) dimaksudkan sebagai bentuk pertimbangan dalam rangka menjamin terwujudnya iklim usaha yang kondusif dan beretika, maka diperlukan adanya upaya pencegahan preventif dari pihak pemerintah terhadap timbulnya gangguan yang diakibatkan dari penyelenggaraan kegiatan usaha tersebut. Dalam penjelasan umum peraturan daerah Kota Yogyakarta nomor 2 tahun 2005 tentang Izin Gangguan (HO) dikatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum terhadap keberadaan tempat-tempat usaha di Kota Yogyakarta, maka dibentuklah peraturan daerah tentang Izin Gangguan (HO). Sehingga harapan kedepannya dalam roda berwirausaha akan tercipta iklim usaha yang sehat dan kondusif.

Izin Gangguan atau yang lebih dikenal dengan Izin HO (Hinder Ordonantie) adalah izin yang harus dimiliki oleh seseorang yang hendak mendirikan suatu usaha yang didalamnya telah diatur dan ditetapkan suatu sistem dan mekanisme operasional

usaha yang akan dilakukan oleh setiap wirausahawan. Izin Gangguan (HO) wajib dimiliki oleh setiap orang yang memiliki jenis usaha sesuai yang telah ditetapkan dalam perda HO. Sebagaimana bunyi pasal 2 (dua) ayat 1 UU Nomor 2 tahun 2005 tentang Izin Gangguan "Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan tempat usaha di wilayah daerah, wajib memiliki izin yang telah ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk". Di pemerintahan Kota Yogyakarta urusan perizinan merupakan kewenangan yang dilimpahkan kepada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.

Izin Gangguan hanya berlaku untuk 1 (satu) jenis usaha dengan masa berlaku izin 5 tahun dan harus diperpanjang setiap 5 tahun. Izin diberikan dalam bentuk Surat Izin atas nama pemohon yang mana setiap pemberian Surat Izin harus disertai dengan Tanda Izin Gangguan yang wajib ditempel di tempat usaha dan mudah dilihat umum. Izin Tempat Usaha akan dicabut apabila:

- a. Pemilik usaha tidak dapat memenuhi persyaratan Izin Membangun Bangun-bangunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun
- b. Terjadi tindakan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan nomor 2 tahun 2005 tentang Izin Gangguan
- c. Melanggar ketentuan perizinan teknis sebagaimana diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Tidak memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. Tidak menjalankan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut turut

Ketika seseorang atau badan usaha melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan Nomor 2 tahun 2005 tentang Izin Gangguan (HO), maka pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Walikota atau pejabat yang ditunjuk berhak melakukan penutupan terhadap usahanya/disegelnya tempat usaha atau dikeluarkannya mesin-mesin dan atau alat-alat pembantunya yang dipergunakan untuk kegiatan usaha tersebut. Dan bagi seseorang yang melakukan pelanggaran seperti tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana bunyi pasal 2 UU Nomor 2 tahun 2005 tentang Izin Gangguan (HO) maka akan dikenakan sanksi pidana, yakni kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

c. Teori Perilaku Menyimpang (*Deviant Behavior*)

Smelser (1983) berpendapat bahwa perilaku menyimpang tidak dapat didefinisikan secara mutlak karena adanya norma yang berbeda-beda di antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Penjelasan secara sosiologis tidak hanya dilihat dari diri si pelaku saja, akan tetapi juga memperhatikan faktor lain seperti faktor sosial dan faktor kebudayaan. Kedua faktor tersebut dapat mempengaruhi masyarakat dalam memberikan label atau stigma terhadap pelaku yang menyimpang.

Becker (1963) mengatakan bahwa perilaku menyimpang yang terjadi pada masyarakat dapat berbeda dengan melihat kepada waktunya, tempatnya,

siapa yang melakukan, siapa yang merasakan, aturan yang dilanggar dan reaksi sosial masyarakatnya. Sementara menurut Cohen (1963), perilaku menyimpang adalah perilaku yang melanggar atau bertentangan dengan aturan-aturan serta pengertian normatif, ataupun dari harapan-harapan yang hidup dalam lingkungan yang bersangkutan.

Menurut Fritz Heider dalam Walgito (1984) tentang teori atribusi, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan disebabkan oleh 2 faktor, yaitu :

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan salah satu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, yang terdiri dari motif, sikap, kepribadian, intelegensi (pengetahuan) kepercayaan, motivasi, dan unsur lain yang terdapat dalam diri individu maupun masyarakat. Faktor internal untuk pelaku usaha yang masuk dalam kategori pelanggar perda dalam penelitian ini adalah sikap, perilaku, motivasi, pengetahuan (pemahaman).

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan yang berasal dari luar diri seseorang. Faktor eksternal ini meliputi, adanya desakan, ancaman, aturan/norma, otoritas, media massa, pengaruh lingkungan sosial (keluarga, teman, orang yang dianggap penting (significant others) atau berpengaruh dan lain sebagainya.

d. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang

dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya justru menjadi tertindas.

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (Wayne La-Favre). Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. (Soekanto, 2012)

Menurut Soerjono Soekanto (2004), bahwa ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu :

1. Faktor Hukum

Dalam suatu proses penegakan hukum, faktor hukum adalah salah satu yang menentukan keberhasilan penegakan hukum itu sendiri. Namun tidak terlaksananya penegakan hukum dengan sempurna hal itu disebabkan karena terjadi masalah atau gangguan yang disebabkan karena beberapa hal seperti tidak diikuti asas-asas berlakunya undang undang yang merupakan dasar pedoman dari suatu peraturan perundang-undangan, hal yang kedua yaitu belum adanya suatu aturan pelaksanaan untuk menerapkan undang-undang.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum mempunyai peran yang penting dalam penegakan hukum

itu sendiri, perilaku dan tingkah laku aparat pun seharusnya mencerminkan suatu kepribadian yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Aparat penegak hukum yang profesional adalah mereka yang dapat berdedikasi tinggi pada profesi sebagai aparat hukum, dengan demikian seorang aparat penegak hukum akan dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai seorang penegak hukum dengan baik.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Dengan dukungan sarana dan fasilitas yang memadai penegakan hukum akan dapat terlaksana dengan baik. Sarana dan fasilitas yang dimaksud, antara lain, sumber daya manusia, organisasi yang baik, peralatan yang mumpuni, dan sumber dana yang memadai. Bila sarana dan fasilitas tersebut dapat dipenuhi maka penegakan hukum akan berjalan maksimal, begitupun sebaliknya.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat (Farida, 1998). Oleh karena itu peran masyarakat dalam penegakan hukum juga sangat menentukan. Masyarakat yang sadar hukum tentunya telah mengetahui hal mana yang merupakan hak dan kewajiban mereka, dengan demikian mereka akan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai dasar yang mendasari keberlakuan hukum dalam masyarakat, yang menjadi patokan nilai yang baik dan buruk. Kebudayaan menurut

Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

4. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian gabungan (*mixed methods*), yaitu menggabungkan atau mengkombinasikan antara metode penelitian kualitatif dengan kuantitatif untuk kemudian digunakan secara bersama-sama dalam menggambarkan suatu keadaan yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang terjadi pada masa sekarang berdasarkan data dan fakta dilapangan sesuai judul “Analisis Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Izin Gangguan (HO) Di Kota Yogyakarta Tahun 2014-2016”.

b. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini, terdiri dari data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah semua informasi mengenai konsep penelitian yang diperoleh secara langsung dari unit analisa yang dijadikan objek penelitian. Data primer yang diperoleh peneliti melalui studi lapangan yaitu melalui wawancara

mendalam dengan beberapa informan. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data primer langsung dari narasumber, yaitu: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dan para pelanggar peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan (HO).

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, atau diperoleh dari dokumen yang telah ada atau bersumber dari studi pustaka contohnya pemakaian buku-buku sebagai bahan pendukung penelitian, jurnal, artikel, peraturan daerah, media massa atau penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang memiliki relevansi dengan judul penelitian penulis yaitu “Analisis Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Izin Gangguan (HO) Di Kota Yogyakarta Tahun 2014-2016”.

c. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (*Interview*)

Menurut Sugiyono, wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu dan dengan wawancara, peneliti akan lebih mudah mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dan tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi yang tidak

mungkin bisa ditemukan melalui observasi. (Sugiyono,2009)

Wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang bertujuan untuk mencari data dan informasi. Narasumber merupakan seseorang yang mengetahui informasi data yang akan kita cari. Narasumber yang perlu untuk dilakukan wawancara pada penelitian ini adalah Para Pelanggar Perda, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta.

2. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek (Herdiansyah, 2010). Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan (Herdiansyah, 2010) dalam (Herdiansyah,2009).

Dokumentasi adalah suatu bentuk teknik pengumpulan data melalui dokumen dan peninggalan tertulis yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Pemilihan teknik dokumentasi ini agar dapat membantu peneliti dalam membuktikan keabsahan penelitian. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan dari informan-informan dalam penelitian ini bertujuan untuk

dapat memberi pembuktian terkait pandangan sementara.

3. Kuesioner (*Angket*)

Kuesioner merupakan alat teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2015, hal. 142). Dimana kuesioner akan di sebar kepada para pelanggar perda nomor 2 tahun 2005 tentang Izin Gangguan (HO) di Kota Yogyakarta untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian dan merupakan penjabaran dari hipotesis.

5. Populasi dan Sampel

Data yang digunakan dalam penelitian (bahan penelitian) dapat berupa populasi (universe) atau sampel. Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi.

Adapun teknik perhitungan sampling pada penelitian ini menggunakan rumus Slovin (dalam Riduwan, 2005: 65) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel yang dibutuhkan

N= Jumlah populasi

e = *Margin error* (berkisar 5%-10%)

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh para pelanggar perda nomor 2 tahun 2005 tentang Izin Gangguan (HO) di Kota Yogyakarta. Jumlah total perusahaan yang ada di Kota Yogyakarta pada tahun 2014, 2015 dan 2016 sebanyak 2.618 dan jumlah pelanggar perdanya adalah sebanyak 941 perusahaan/badan usaha. Dalam penelitian ini *margin eror* yang digunakan adalah 0,1 atau 10%, sehingga sampel yang didapatkan dari data tersebut sebanyak 90 responden.

6. Teknik Pengumpulan Data

Analisis data merupakan proses memilah-milah kemudian menyusun secara sistematis sumber data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, atau sumber data lain yang mendukung penelitian guna mendapatkan informasi dan menjamin keabsahan atau validitas dari penelitian yang dibuat sehingga informasi yang akan dibagikan kepada khayalak ramai dapat dibuktikan kebenarannya dan bermanfaat bagi semua.

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yang artinya dengan menggunakan teknik ini penulis dapat mendeskripsikan dan menganalisis suatu kejadian, gejala atau peristiwa yang pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung berhubungan dengan unit analisis data yang dalam hal ini adalah terkait Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2005 tentang Izin Gangguan (HO) di Kota Yogyakarta Tahun 2014-2016.

Selain menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dalam penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif berupa statistik. pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara

pencatatan dan penganalisaan data hasil penelitian secara eksak dengan menggunakan perhitungan statistik yang didukung oleh studi kepustakaan dan alat pengumpul data berupa kuesioner (angket). Sehingga penelitian ini akan mendeskripsikan suatu gejala atau fenomena pelanggaran peraturan, yakni peraturan daerah nomor 2 tahun 2005 tentang Izin Gangguan (HO) di Kota Yogyakarta pada tahun 2014-2016.

PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Izin Gangguan (HO)

Pelanggaran perda adalah perbuatan yang bersifat melawan, melanggar dan menyimpang yang dilakukan oleh seseorang atas dasar kesadaran. Pelanggaran oleh setiap orang itulah yang disebut sebagai proses alam yang pasti akan terjadi.

Jumlah pelanggaran perda Izin Gangguan setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebanyak 260 pelanggar pada tahun 2014, 303 tahun 2015 dan 378 pelanggar pada tahun 2016. Hal itu tentu tidak lepas dari banyaknya faktor yang mempengaruhinya, sehingga berdasarkan hasil wawancara dan sebaran kuesioner yang dilakukan penulis kepada para pelanggar perda izin gangguan di Kota Yogyakarta dapat diidentifikasi bahwa terjadinya pelanggaran perda izin gangguan (HO) disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

1. Faktor Internal

1.1 Sikap dan perilaku

Sikap dan perilaku merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya

pelanggaran perda izin gangguan (HO) di Kota Yogyakarta. Meskipun dinilai memiliki dampak yang lebih kecil terhadap tindakan pelanggaran perda izin gangguan di Kota Yogyakarta, namun sikap dan perilaku tergolong kedalam faktor-faktor yang berpengaruh terhadap munculnya tindakan pelanggaran perda. Hal itu dapat ditunjukkan dengan tingginya respon para pelanggar, yaitu 39% menjawab setuju dan 40% sangat setuju jika pelanggaran yang mereka lakukan adalah tindakan yang salah, tindakan yang berasal berdasarkan dorongan diri sendiri.

1.2 Pengetahuan (Pemahaman)

Tinggi atau rendahnya pemahaman responden tentang izin gangguan menjadi salah satu indikator terjadinya pelanggaran perda izin gangguan di kota Yogyakarta.

Berdasarkan hasil survey mengenai analisis pelanggaran perda, dapat diketahui bahwa sebanyak 56% responden tidak setuju jika pemahaman pelaku usaha tentang Izin Gangguan dikatakan masih kurang, dan sebanyak 13% responden menjawab sangat tidak setuju serta sebanyak 29% responden menjawab kurang setuju. Sisanya sebesar 2% responden menjawab setuju, dan 0% menjawab sangat setuju jika pemahaman pelaku usaha tentang Izin Gangguan masih dirasa kurang. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau pelaku usaha yang masuk dalam daftar hitam (pelanggar perda) tidak setuju jika pemahaman mereka tentang Izin Gangguan dikatakan masih kurang.

2. Faktor Eksternal

2.1 Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu faktor eksternal yang dinilai memiliki pengaruh terhadap pelanggaran perda di kota Yogyakarta. Faktor lingkungan yang meliputi teman sesama pelaku usaha ini memberikan pengaruh yang negatif terhadap munculnya tindakan pelanggaran perda HO di Kota Yogyakarta.

Hal tersebut dapat diketahui bahwa sebanyak 7% responden setuju bahwa terjadinya tindakan melanggar di pengaruhi oleh teman yang tidak mengurus izin gangguan (HO). Sedangkan untuk responden yang kurang setuju sebesar 14% responden dan 3% responden sangat setuju jika seseorang melakukan pelanggaran perda karena adanya pengaruh teman yang tidak mengurus izin gangguan (HO). Dan sisanya sebesar 49% responden menjawab tidak setuju dan 27% responden menjawab sangat tidak setuju jika seseorang melakukan pelanggaran karena adanya pengaruh rekan kerja yang tidak mengurus izin gangguan tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau para pelaku usaha tidak setuju jika seseorang melakukan pelanggaran perda Izin Gangguan (HO) dikarenakan mengikuti teman yang tidak mengurus izin.

2.2 Penegakan Hukum

Merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya tindakan pelanggaran perda izin gangguan (HO) di Kota Yogyakarta meskipun diakui memiliki pengaruh atau dampak

yang tidak terlalu signifikan terhadap tindakan pelanggaran perda izin gangguan itu sendiri. Namun faktor penegakan hukum ini harus tetap diperbaiki kedepannya untuk menjadi lebih baik lagi, khususnya terkait masalah pemberian denda dan sanksi kepada para pelanggar. Karena berdasarkan temuan penulis dilapangan dan hasil kuesioner yang ada menyebutkan bahwa sanksi dan denda yang diberikan pemerintah kepada setiap pelaku usaha masih tergolong ringan. Sehingga besar kemungkinan terjadinya tindakan melanggar disebabkan oleh faktor tersebut.

2.3 Sosialisasi dan Publikasi

Merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh yang lebih kecil bila dibandingkan faktor-faktor lainnya seperti sikap dan perilaku, penegakan hukum dan pengurusan izin gangguan. Sosialisasi yang dilakukan pihak pemerintah sudah cukup baik dan sering dilakukan, meskipun ada beberapa responden yang mungkin masih tidak membenarkan hal tersebut, namun sejatinya sosialisasi dan publikasi terkait izin gangguan sudah dinilai cukup baik.

2.4 Faktor Pengurusan Izin Gangguan (HO)

Pengurusan izin gangguan yang terdiri dari aspek prosedur, biaya pengurusan, waktu, mutu dan kualitas pelayanan perizinan dirasa masih kurang baik, terutama masalah waktu dan prosedur pengurusan izin gangguannya. Waktu dan prosedur pengurusan izin gangguan dirasa masih lama dan berbelit-belit oleh

kebanyakan pelaku usaha. Banyak dari pelaku usaha yang mengeluhkan akan hal tersebut, sehingga berdasarkan kondisi tersebut dapat diidentifikasi bahwa faktor pengurusan izin gangguan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya tindakan melanggar.

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan 4 (empat) faktor diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor utama penyebab terjadinya pelanggaran perda nomor 2 tahun 2005 tentang Izin Gangguan (HO) di Kota Yogyakarta adalah terkait faktor “pengurusan izin gangguan”. Faktor ini menjadi faktor yang dominan terhadap terjadinya tindakan pelanggaran perda di Kota Yogyakarta, dikarenakan pengurusan izin gangguan dalam kaitannya dengan prosedur dan waktu pengurusan izin gangguan dinilai masih lama dan berbelit-belit.

Proses pengurusan izin gangguan merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap tingginya jumlah pelanggaran perda izin gangguan di Kota Yogyakarta bila dibandingkan faktor-faktor lainnya. Sebanyak 47% responden menjawab setuju dan bahkan sebanyak 36% menjawab sangat setuju jika waktu pengurusan izin gangguan (HO) masih relatif lama.

Sedangkan dalam kaitannya dengan masalah “prosedur pengurusan izin gangguan” juga ditunjukkan bahwa, sebanyak 49% responden setuju dan 32% menjawab sangat setuju jika prosedur pengurusan izin masih berbelit-belit. Sehingga dari penjelasan diatas dapat dimaknai bahwa,

faktor pengurusan izin gangguan merupakan faktor utama penyebab terjadinya pelanggaran peraturan daerah nomor 2 tahun 2005 tentang izin gangguan di kota Yogyakarta.

b. Saran

- Dalam kaitannya dengan pengurusan izin gangguan, pemerintah sebagai penyedia layanan (Publik Service) harus lebih memperhatikan apa yang seharusnya diperbaiki dan dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan pengurusan izin gangguan yang ada di Kota Yogyakarta, harus memperhatikan keluhan kesah masyarakat serta memperhatikan apa yang sebenarnya masyarakat itu butuhkan, sehingga dengan diperbaikinya kualitas pelayanan tersebut harapannya setiap orang yang memiliki kegiatan usaha akan terketuk hatinya untuk mengurus izin tersebut sehingga jumlah pelanggaran perda izin gangguan khususnya menjadi menurun.
- Berkenaan dengan hal penegakan hukum. Supremasi hukum harus diperbaiki lagi. Sebagai aparat penegak hukum, Satpol PP dan Stakeholders lainnya sudah semestinya harus bisa bersikap tegas dan adil kepada siapapun yang melakukan pelanggaran perda tanpa adanya sifat diskriminatif. Hukum harus ditegakan kembali jika ingin memperbaiki tatanan sosial yang lebih baik lagi. Karena itulah salah satu kunci bagaimana menekan dan meminimalisir tindakan-tindakan menyimpang di tengah-tengah kehidupan sosial kemasyarakatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agustino, L. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika.
- Soekanto, S. (2012). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT.Rajagraindo Persada.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wibowo, E., & dkk. (2004). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: YPAPI.

JURNAL

- Alkatri, S. A. (2013). Efektivitas Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2007 Tentang Izin Gangguan (Ho). *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum vol.1, 6*.
- Arief, L. (2008). Implementasi Kebijakan Perda No. 7 Tahun 1992 Tentang IMB (Izin Mendirikan Bangunan) Di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu-ilmu sosial Vol 8 No 2, 84*.
- Purnomo, H. (2015). tesis: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan (Studi Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau Tahun 2014). *Doctoral dissertation Universitas Terbuka*.

WEBSITE/BERITA

Ferri, R. (2015, Desember 29). *Dintib Kota Yogya Jaring 1.146 Pelanggar Perda Sepanjang 2015*. Retrieved Januari 28, 2017, from Tribun Jogja: <http://jogja.tribunnews.com>

Rusqiati, E. A. (2017, Januari 18). *Ditemukan minimarket berjejar pasang izin gangguan kedaluwarsa*. Retrieved Januari 27, 2017, from Antarayogya: <http://www.antarayogya.com>